

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pajak Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pajak Daerah

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu daerah dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah berupa pajak.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. (UU Nomor 1 Tahun 2022)

Menurut Mardiasmo (2016:14) Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Dotulong (2014) pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum

pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan, sedangkan pelaksanaannya dapat dipaksakan.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.1.1.2 Ciri-ciri Pajak Daerah

Menurut Azhari Aziz Samudra (2015:68) dalam buku Perpajakan Indonesia, ada beberapa ciri yang melekat dalam pajak daerah baik menurut Undang-undang yang berlaku terdahulu maupun yang berlaku sekarang, diantaranya sebagai berikut:

1. Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah dipungut dan oleh daerah terbatas di dalam wilayah administratif yang dikuasainya.
3. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum.
4. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Peraturan Daerah (Perda), maka sifat pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan kepada

masyarakat yang wajib membayar dalam lingkungan administratif kekuasaannya.

2.1.1.3 Fungsi Pajak Daerah

Pajak daerah berfungsi sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sebagai pemerataan pendapatan masyarakat (Erly Suandy, 2005:8). Berikut ini merupakan beberapa fungsi pajak daerah lainnya, diantaranya:

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*).

Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, yang bertujuan agar posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran mengalami keseimbangan (*balance budget*).

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*).

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial diantaranya memberikan proteksi terhadap barang produksi dalam negeri, pajak dipakai untuk menghambat laju inflasi, pajak digunakan sebagai alat pendorong ekspor, serta untuk menarik dan mengatur investasi modal yang dapat menunjang produktivitas perekonomian.

3. Fungsi Pemerataan

Pajak dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan, dengan kata lain pajak berfungsi untuk pemerataan pendapatan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan keadaan ekonomi dengan menetapkan pajak yang tinggi atau rendah sesuai dengan keadaan ekonomi untuk mencegah terjadinya inflasi atau deflasi.

2.1.1.4 Kriteria Pajak Daerah

Terdapat beberapa kriteria mengenai pajak daerah, seperti yang dipaparkan Windhu Putra (2018:180) kriteria tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Pungutan bersifat pajak dan bukan retribusi, sesuai dengan definisi pajak yang telah ditetapkan dalam undang-undang yaitu kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah.
2. Objek pajak terletak pada di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Potensi pajak memadai, artinya hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.
5. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber ekonomi dan tidak merintangangi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun ekspor-impor.

7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat diantaranya objek dan subjek pajak harus jelas, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak.
8. Aspek kemampuan masyarakat. Pajak memerhatikan kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak, sehingga sebagian besar dari beban pajak tersebut tidak dipikul oleh masyarakat yang relatif kurang mampu.
9. Menjaga kelestarian lingkungan, dimana pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada daerah, pusat atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.

2.1.1.5 Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten atau Kota yang diadministrasikan oleh Dinas atau Badan Pendapatan Daerah.

Berikut ini pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah:

1. Pajak Provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan/penguasaan kendaraan bermotor dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan/ atau barang di jalan umum (Azhari, 2015:92).

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan.

e. Pajak Rokok

Pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang kepada pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok yang merupakan wajib pajak rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan jasa yang diberikan oleh hotel. Pengertian hotel disini mengakomodir juga fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel,

losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan restoran, pajak penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran seperti restoran termasuk rumah makan, warung makan kafe, bar, pedagang kaki lima, kecuali pelayanan restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan Perda.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan atau pungutan daerah terhadap penyelenggaraan hiburan, tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Yang termasuk kedalam mineral bukan logam diantaranya asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, marmer, nitrat, pasir dan kerikil, tanah liat, fosfat, basal, grafit, tawas, gips, pasir kuarsa, dan lain sejenisnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

g. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dimana air tanah itu sendiri adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Dimana burung walet yang dimaksud adalah satwa yang termasuk marga *collacolia*, yaitu *collacolia fuchliap haga*, *collacolia maxina*, *collacolia esculanta*, dan *collacolia linchi*.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat diartikan perbuatan atau peristiwa hokum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

2.1.1.6 Tarif Pajak Daerah

Pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam penentuan tarif pajak daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) masing-masing kabupaten/kota sesuai kondisi masing-masing daerah dengan pertimbangan tarif maksimum yang telah diatur oleh pemerintah pusat.

Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 memberikan landasan hukum dan panduan umum terkait pajak daerah dan retribusi di seluruh Indonesia yang tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Tarif Maksimal Pajak Provinsi

No.	Pajak Provinsi	Tarif Maksimum
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1%-2%
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	20%
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10%
4.	Pajak Air Permukaan	10%
5.	Pajak Rokok	10%

Sumber: Windhu Putra (2018:183)

Tabel 2.2
Tarif Maksimal Pajak Kabupaten/Kota

No.	Pajak Kabupaten/Kota	Tarif Maksimum
1.	Pajak Hotel	10%
2.	Pajak Restoran	10%
3.	Pajak Hiburan	75%
4.	Pajak Reklame	25%
5.	Pajak Penerangan Jalan	10%
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25%
7.	Pajak Parkir	30%
8.	Pajak Air Tanah	20%
9.	Pajak Burung Walet	10%
10.	PBB Perkotaan/Pedesaan	0,3%
11.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5%

Sumber: Windhu Putra (2018:183)

2.1.1.7 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Azhari Aziz Samudra (2015:73) terdapat beberapa sistem dalam pemungutan pajak daerah yang berlaku dewasa ini. Berikut macam-macam sistem pemungutan pajak daerah dan penjelasannya:

1. Pemungutan dengan Sistem Surat Ketetapan (SKP)

Dengan sistem ini setiap wajib pajak ditetapkan untuk menentukan saat seseorang atau badan mulai terutang pajak dan berkewajiban membayar pajak yang terutang untuk masa pajak tertentu, disamping berkewajiban untuk mengisi SPT dan ditetapkan secara benar menurut undang-undang. Sistem ini merupakan sistem konvensional, dalam pajak pusat diistilahkan dengan *official assessment system* di mana aparat perpajakan perannya lebih aktif dalam pelaksanaan pemungutan, jadi wajib pajak terutang pajak apabila sudah menerima Surat Ketetapan Pajak. Sistem ini juga dikenal dengan nama sistem *cumplosory compliance*. Sistem Surat Ketetapan ini mengenal dua sistem pengenaan (*stelsel*), yaitu *stelsel* fiktif yang merupakan pengenaan pada awal tahun dalam bentuk Surat Ketetapan Sementara, dan *stelsel riil* yang merupakan pengenaan pada akhir tahun dalam bentuk Surat Ketetapan Rampung (ketetapan definitif). Maka dari itu, di akhir tahun akan terjadi penyesuaian dengan pembayaran kurang/lebih bayar.

2. Pemungutan dengan Sistem Setor Tunai

Sistem ini dikenal juga dengan istilah *Contante Storting* (CS). Sistem ini sama dengan istilah yang berlaku pada pajak pusat, yaitu sistem *self assessment system* di mana wajib pajak memiliki peran aktif dan diberi kepercayaan untuk menghitung, menetapkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang ke kas negara atau kas daerah bagi pajak daerah. Apabila terjadi ketidakbenaran, aparat perpajakan harus dapat membuktikannya baru kemudian diambil tindakan. Sistem ini juga memberika kesempatan pada wajib

pajak untuk memperbaiki diri dengan membetulkan atau menambah kekurangan dalam jangka waktu yang ditentukan dengan formulir yang disediakan.

3. Pemungutan dengan Sistem Pembayaran Di Muka

Sistem pembayaran di muka ini dibedakan menjadi dua sistem. Yang pertama pembayaran di muka sebagai ketetapan definitif, yang artinya sistem ini pada akhir tahun tidak diperlukan lagi penetapan secara definitif. Dan yang kedua yaitu pembayaran di muka sebagai pungutan pendahuluan.

4. Pemungutan dengan Sistem Pengaitan

Sistem pengaitan adalah pungutan pajak daerah dikaitkan pada suatu pelaksanaan atau kepentingan wajib pajak. Terdapat dua model dalam sistem ini, yaitu yang pertama sistem pengaitan murni di mana pungutan pajak murni mengait pada pelayanan, dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dengan jenis pungutan yang ditumpangi. Dan yang kedua pengaitan pada beberapa jenis pungutan yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu atap (*one roof operation*), maksudnya berupa beberapa instansi yang terkait secara bersama-sama melaksanakan kegiatan dalam satu kantor bersama.

5. Pemungutan dengan Sistem Benda Berharga

Yang dimaksud dengan benda berharga adalah alat atau sarana pembayaran yang digunakan untuk memenuhi kewajiban dan sebagai tanda pembayaran. Benda berharga ini dapat berupa karcis, kupon, materai, formulir, dan tanda lain yang ditetapkan oleh kepala daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

6. Pemungutan dengan Sistem Kartu

Sistem pemungutan ini menggunakan kartu legal dari Dispenda setempat sebagai alat pembayaran, di mana dalam pelaksanaannya ada kartu sebagai tanda terima (memiliki nilai uang) dan kartu sebagai tempat pembayaran, jadi kartu ini digunakan sebagai sarana pembayaran.

2.1.2 Retribusi Daerah

2.1.2.1 Pengertian Retribusi Daerah

Munawir (2008) menjelaskan bahwa retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa timbal balik yang secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomis, karena siapapun yang tidak menerima pelayanan dari pemerintah tidak dikenakan biaya atas sumbangan tersebut.

Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah (Mahmudi dalam Asma Mufidah dkk, 2010:25).

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Aspek pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah khususnya dalam pelaksanaan pemungutan antara lain pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran pajak dan retribusi terutang didorong agar terus mengedepankan penggalan potensi pajak secara optimal (Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023).

2.1.2.2 Ciri-ciri Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2013:6) beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

2.1.2.3 Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang Undang No. 1 Tahun 2022 pasal 87, retribusi daerah terdiri atas:

1. Retribusi jasa umum

Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Retribusi jasa usaha

Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

3. Retribusi perizinan tertentu

Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.2.4 Jenis-jenis Retribusi Daerah

Jenis-jenis retribusi daerah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:;

1. Jenis Retribusi Jasa Umum, yang terdiri dari:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
 - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan
 - i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
2. Retribusi Jasa Usaha, yang terdiri dari:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan
 - d. Retribusi Terminal
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan
 - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - j. Retribusi Penyeberangan Air
 - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
3. Retribusi Perizinan Tertentu yang terdiri dari:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - b. Retribusi Izin Temoat Penjualan Minuman Beralkohol
 - c. Retribusi Izin Gangguan

- d. Retribusi Izin Trayek
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

2.1.2.5 Tarif Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2013:539), tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Daerah yang terutang. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

Menurut Windhu Putra (2018:191-192) prinsip dan sasaran retribusi daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
2. Tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
3. Tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakkan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Dalam otonomi daerah, untuk menjalankan kewajiban dan menjalankan otonominya serta sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintah daerah membutuhkan sumber keuangan yang memadai. Dari berbagai sumber keuangan daerah, pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber keuangan pemerintah daerah yang berpotensi mendukung pelaksanaan otonomi dan kemandirian daerah.

Pendapatan daerah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Abdul Halim (2014:10) mengatakan pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Adapun menurut Ahmad Yani dalam Asma Mufidah (2017:33):

“Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.”

Dari pengertian diatas yang dikemukakan dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang digunakan untuk membiayai keperluan daerah dalam pelaksanaan roda pemerintahan.

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan asli daerah yang tinggi dapat menjadi sumber daya yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam pembangunan masyarakat, termasuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk memperoleh Pendapatan asli daerah perlu mengelola penggunaan dana yang dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kemakmuran daerah melalui program dan kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah.

2.1.3.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia berasal dari:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan, baik berupa materi atau non materi dimana dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang suatu kebijakan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Halim (2014) menyebutkan sumber penerimaan untuk jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah meliputi objek pendapatan yang berasal dari:

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Penerimaan bunga;
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;

- e. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah;
- f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. Penerimaan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. Pendapatan denda pajak;
- i. Pendapatan denda retribusi;
- j. Pendapatan hasil eksekusi bekas jaminan;
- k. Pendapatan dari pengembalian;
- l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan; dan
- o. Hasil pengelolaan dana bergulir.

Sejalan dengan uraian diatas, penelitian yang akan digunakan oleh peneliti merujuk kepada penelitian sebelumnya antara lain:

1. Asma Mufidah, Jeni Susyanti, dan Afi Rachmat Slamet (2017) Universitas Islam dengan judul Malang Analisis Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang). Berdasarkan hasil penelitian Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Retribusi Parkir secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Ardiyan Natoen, Evada Dewata, Yuliana Sari, Susi Ardiani, dan Karina Leonasari (2018) Politeknik Negeri Surabaya dengan judul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil penelitian, secara parsial pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan untuk variabel retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Secara simultan, variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
3. Habibatul Mukarramah (2017) UIN Syarif Hidayatullah dengan judul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Lima Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan untuk retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Serta pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
4. R. Budi Hendaris (2014) Universitas Jenderal Achmad Yani dengan judul Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kota/Kabupaten di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian, Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten dan Kotamadya di Jawa Barat, dengan besar

pengaruhnya sebesar 51,51%. Secara parsial pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten dan kotamadya di Jawa Barat, Sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten dan kotamadya di Jawa Barat.

5. Adi Nugroho (2014) Universitas Dian Nuswantoro dengan judul Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012. Berdasarkan hasil penelitian, secara parsial dan simultan penambahan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penambahan pendapatan asli daerah. Dari hasil penelitian juga didapatkan nilai koefisien determinasi *adjust R square* sebesar 0,478 yang berarti 47,8% variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh pajak daerah dan retribusi daerah, selebihnya 52,2 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model.
6. Puja Rizqy Ramdhan (2019) Universitas Pembangunan Panca Budi dengan judul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
7. Beta Asteria (2015) STIE Widya Wiwaha dengan judul Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelitian, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah. Dan secara simultan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah.

8. Krisna Arta Kusuma dan Putu Wirawata (2013) Universitas Udayana dengan judul Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel penerimaan pajak daerah dan variabel retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hasil statistik menjelaskan bahwa penerimaan pajak daerah lebih dominan kontribusinya dalam peningkatan PAD Provinsi Bali yakni sebesar 84,9% sedangkan untuk retribusi daerah hanya 16,6% kontribusinya terhadap PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
9. Yudi Hartono (2017) UNP Yogyakarta dengan judul Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Periode 2012-2016). Berdasarkan hasil penelitian, pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Toar Waraney Lakoy, Daisy S.M Engka, Steeva Y.L Tumangkeng (2016) Universitas Sam Ratulangi Manado dengan judul Kontribusi dan Pengaruh

Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014). Berdasarkan hasil penelitian, rata rata retribusi daerah dari tahun 2005 sampai dengan 2014 memiliki kontribusi yang sedang bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), perkembangan pertumbuhan retribusi daerah mengalami fluktuasi dikarenakan adanya kenaikan dan penurunan anggaran pertahunnya. Dari hasil regresi diperoleh adanya hubungan positif antara retribusi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Minahasa Selatan. Dari hasil regresi sederhana yang ada ditemukan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan dari retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

11. Feni Febriyanti dan Muhammad Faris (2019) Universitas Islam Lamongan dengan judul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan, pajak Daerah dan retribusi daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017.
12. Dwi Handayani dan Elva Nuraina (2012) UNP Madiun dengan judul Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun. Berdasarkan hasil penelitian, Pajak Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah. Sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh positif terhadap alokasi

belanja daerah. Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah.

13. Dwika Julia Mutiara (2015) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Pajak Daerah dan Pengaruhnya Terhadap PDRB Di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di 8 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur periode 2004-2013.
14. Regina Usman (2017) Universitas Telkom dengan judul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2011-2015). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 96,6%. Secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah, sementara retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
15. Rizka Lutfita Novalistia (2016) Universitas Pandanaran Semarang dengan judul Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2014). Berdasarkan hasil penelitian, baik Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak berpengaruh secara signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Daerah, sedangkan variabel retribusi daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemandirian daerah.

Dan pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan dana bagi hasil pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

16. Dedi Suharyadi, Rini Martiwi, dan Eulin Karlina (2018) AMIK BSI Bekasi dengan judul Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil penelitian, secara parsial retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kab. Bogor. Dan secara simultan, retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kab. Bogor.
17. Frangky Martinus Mea, Vicky V.J Panelewen, dan Arie D.P Mirah (2017) Universitas Sam Ratulangi dengan judul Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kurun waktu 2011-2015 masih di bawah 50% dan Pendapatan Asli Daerah berada di level 5 % atas Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat ke daerah. Lalu Pajak hotel diklasifikasikan pajak potensial, pajak restoran diklasifikasikan potensial, pajak hiburan terbelakang, pajak reklame diklasifikasikan berkembang, pajak penerangan jalan (PPJ) diklasifikasikan prima, pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) diklasifikasikan potensial, pajak air tanah terbelakang, pajak sarang burung

walet diklasifikasikan terbelakang, pajak bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB) diklasifikasikan potensial dan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) diklasifikasikan potensial.

18. Putri Puspita Ayu (2018) UNP Kediri dengan judul Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah se-Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, artinya dengan adanya peningkatan PAD dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat. Dana Perimbangan juga berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, artinya bahwa Pemerintah Daerah sudah mulai mampu mengelola secara maksimal dana yang ditransfer dari Pemerintah Pusat.
19. Jumingan dan Kasidin (2017) STIE Atma Bhakti Surakarta dengan judul *The Analisis of The Acquisition of Taxes, Levies, and Other Local Revenues's Effect Toward Originals Original Local Government Revenue Improvement In The City of Surakarta*. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD Surakarta. Hasil perhitungan statistik menjelaskan bahwa pendapatan pajak daerah merupakan pendapatan yang lebih dominan memberikan kontribusi terhadap kenaikan PAD sebesar 88,7%, sedangkan variabel retribusi daerah hanya berkontribusi sebesar 14,2% dan lain-lain pendapatan daerah sebesar 2,6% terhadap PAD Surakarta.

20. Didik Hadiyatno, Susiswo, Siti Patimah, Hermin Nainggolan, dan Rihfenti Ernayani (2020) STIE Balikpapan dengan judul *The Effect of Local Taxes, Regional Retribution, and Other Legal District Own Source Revenues on the Increase of District Own Source Revenue*. Berdasarkan hasil penelitian pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah baik untuk Kota Balikpapan, Samarinda, maupun Bontang.

Tabel 2.3
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No.	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1	Asma Mufidah, Jeni Susyanti, dan Afi Rachmat Slamet (2017) Analisis Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)	<ul style="list-style-type: none"> Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Variabel independen: Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Retribusi Parkir Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. 	Pajak parkir, Pajak Restoran dan Retribusi Parkir secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah	e-Journal Riset Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang, Vol. 6, No. 2 2017
2	Ardiyan Natoen, Evada Dewata, Yuliana Sari, Susi Ardiani, dan Karina Leonasari (2018) Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan	<ul style="list-style-type: none"> Variabel independen : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah 	Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.	<ul style="list-style-type: none"> Secara parsial, pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan untuk variabel retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan 	Jurnal Riset Terapan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya, Vol. 2 No. 1 2018 ISSN: 2622-7940

				terhadap pendapatan asli daerah.	
				<ul style="list-style-type: none"> • Variabel pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. 	
3	Habibatul Mukarramah (2017) Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Lima Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2014	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Subjek penelitian pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 	Variabel dependen: Kemandirian Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial, pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan untuk retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. • Pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. 	Jurnal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
4	R. Budi Hendaris (2014) Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kota/Kabupaten di Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah • Subjek penelitian 		<ul style="list-style-type: none"> • Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten dan 	Jurnal Akuntansi Universitas Jenderal Achmad Yani

	Provinsi Jawa Barat	pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat		Kotamadya di Jawa Barat, dengan besar pengaruhnya sebesar 51,51%.
				<ul style="list-style-type: none"> Seacara parsial pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten dan Kotamadya di Jawa Barat. Sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten dan kotamadya di Jawa Barat.
5	Adi Nugroho (2014) Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012	<ul style="list-style-type: none"> Variabel independen : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah 	Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.	<ul style="list-style-type: none"> Baik secara parsial maupun simultan penambahan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penambahan pendapatan asli daerah Dari hasil penelitian diatas didapatkan nilai koefisien determinasi <i>adjust R square</i> sebesar 0,478. Hal ini berarti 47,8 %

					variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh pajak daerah dan retribusi daerah, selebihnya 52,2 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model.	
6	Puja Rizqy Ramdhan (2019) Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah 			Berdasarkan hasil penelitian pajak daerah dan retribusi daerah 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.	Jurnal Akuntansi dan Bisnis Universitas Pembangunan Panca Budi Vol. 1 No. 5 Mei 2019 ISSN 2503-0337
7	Beta Asteria (2015) Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah 	Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah. • Secara simultan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD) Jawa Tengah. 	Jurnal Riset manajemen STIE Widya Wiwaha Vol. 2 No. 1 Januari 2015, 51-61	

8	Krisna Arta Kusuma dan Putu Wirawata (2013) Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah 	Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil pengujian secara parsial, menunjukkan bahwa variabel penerimaan pajak daerah dan variabel retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. • Hasil statistik menjelaskan bahwa penerimaan pajak daerah lebih dominan kontribusinya dalam peningkatan PAD Provinsi Bali yakni sebesar 84,9% sedangkan untuk retribusi daerah hanya 16,6% kontribusinya terhadap PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. 	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 5 No. 3 Hal 574-585 ISSN: 2302-8556
9	Yudi Hartono (2017) Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah 	Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.	Pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah Istimewa Yogyakarta	Jurnal Program Studi Akuntansi UNP Yogyakarta

		(Periode 2012-2016)			
10	Toar Waraney Lakoy, Daisy S.M Engka, Steeva Y.L Tumangkeng (2016) Kontribusi dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen : Retribusi Daerah. • Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah 	<p>Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rata rata retribusi daerah tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 memiliki kontribusi yang sedang bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), perkembangan pertumbuhan retribusi daerah mengalami fluktuasi dikarenakan adanya kenaikan dan penurunan anggaran pertahunnya. • Dari hasil regresi diperoleh adanya hubungan positif antara retribusi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Minahasa Selatan. Dari hasil regresi sederhana yang ada ditemukan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan dari retribusi daerah terhadap Pendapatan 	<p>Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi Manado Vol. 16 NO. 1 2016</p>

				Asli Daerah (PAD).	
11	Feni Febriyanti dan Muhammad Faris (2019) Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017	Variabel independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen: Kemandirian Keuangan Daerah • Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. 	Secara parsial dan simultan, pajak Daerah dan retribusi daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017.	Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Universitas Islam Lamongan Vol. V No. 2 Desember 2019 Hal 162-175 ISSN: 2597-9116
12	Dwi Handayani dan Elva Nuraina (2012) Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun	Variabel independen: Pajak Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Dana Alokasi Khusus • Variabel dependen: Alokasi Belanja Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah. • Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. • Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah. 	Jurnal Akuntansi dan Pendidikan UNP Madiun Vol. 1 No. 1 Oktober 2012 ISSN: 2477-4995
13	Dwika Julia Mutiara (2015) Pajak Daerah dan Pengaruhnya Terhadap PDRB Di Provinsi Kalimantan Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen : Pajak Daerah • Menggunakan analisis regresi data panel 	Variabel dependen: PDRB	Pajak daerah baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB	Jurnal Ilmu Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 4 No. 1 April 2015

				di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur periode 2004-2013.	8 ISSN: 2087-2046
14	Regina Usman (2017) Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2011-2015)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah 	Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 96,6%. Secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah, sementara retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.	JAF – <i>Journal of Accounting and Finance</i> Universitas Telkom Vol. 1 No. 1 September 2017 ISSN: 2581-1088
15	Rizka Lutfita Novalistia (2016) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2014)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Menggunakan metode sensus 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak • Variabel dependen: Tingkat Kemandirian Daerah • Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak berpengaruh secara signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Daerah, sedangkan variabel retribusi daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan 	Journal of Accounting Universitas Pandanaran Semarang Vol. 2 No. 2 (2016) ISSN: 2502-7697

				<p>terhadap kemandirian daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan dana bagi hasil pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kot a di Provinsi Jawa Tengah 	
16	<p>Dedi Suharyadi, Rini Martiwi, dan Eulin Karlina (2018) Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen : Retribusi Daerah. • Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan • Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. 	<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial, retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kab. Bogor. • Secara simultan, retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kab. Bogor. 	<p>Jurnal MONETER AMIK BSI Bekasi Vol. 5 NO. 2 Oktober 2018 ISSN: 2550-0139</p>

17	Frangky Martinus Mea, Vicky V.J Panelewen, dan Arie D.P Mirah (2017) Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen : Pajak Daerah. • Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan analisis kontribusi dan pertumbuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kurun waktu 2011-2015 masih di bawah 50% dan Pendapatan Asli Daerah berada di level 5 % atas Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat ke daerah. • Pajak hotel diklasifikasikan pajak potensial, pajak restoran diklasifikasikan potensial, pajak hiburan terbelakang, pajak reklame diklasifikasikan berkembang, pajak penerangan jalan (PPJ) diklasifikasikan prima, pajak mineral bukan logam dan batuan (MLB) diklasifikasikan potensial, pajak air tanah terbelakang, pajak sarang burung walet diklasifikasikan terbelakang, pajak bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB) 	<p>Jurnal Agri-SosioEkonomi Unsrat Vol. 13 No. 2A, Juli 2017 Hal: 323-334 ISSN: 1907-4298</p>
----	---	--	---	---	---

					diklasifikasikan potensial dan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) diklasifikasikan potensial.
18	Putri Puspita Ayu (2018) Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah se-Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel: Pendapatan Asli Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Dana Perimbangan • Variabel dependen: Kinerja Keuangan • Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. 	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, artinya dengan adanya peningkatan PAD dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat. Dana Perimbangan juga berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, artinya bahwa Pemerintah Daerah sudah mulai mampu mengelola secara maksimal dana yang ditransfer dari Pemerintah Pusat.	Jurnal Akuntansi dan Ekonomi UNP Kediri Vol. 3 No. 1, Maret 2018 Hal: 80-96 ISSN: 2541-0180
19	Jumingan dan Kasidin (2017) <i>The Analisis of The Acquisition of Taxes, Levies, and Other Local Revenues's Effect Toward Originals Local Government Revenue Improvement In</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah 	Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah 	<i>International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) Volume 8, Issue 11, November 2017, pp. 437-445</i>

<i>The City of Surakarta.</i>	berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD Surakarta.	ISSN: 0976-6316
20 Didik Hadiyatno, Susiswo, Siti Patimah, Hermin Nainggolan, dan Rihfenti Ernayani (2020) <i>The Effect of Local Taxes, Regional Retribution, and Other Legal District Own Source Revenues on the Increase of District Own Source Revenue</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah 	<p>Berdasarkan hasil penelitian pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah</p> <p><i>e-Journal of Humanities and Social Sciences</i> Vol. 8 No. 1 2020, pp 426-431 eISSN: 2395-6581</p>
<p>MOH. FAISAL ABDUL HAQ (2017) : Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Sensus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2022)</p>		

2.2 Kerangka Pemikiran

Sejak resmi ditetapkannya otonomi daerah sebagai wujud bentuk desentralisasi dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan membuat kebijakan sendiri untuk menata rumah tangga daerahnya masing-masing dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya dan dituntut untuk meningkatkan kemandirian daerah, terlebih khusus dalam hal finansial.

Kemandirian daerah ini dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah agar mampu membangun daerahnya dengan mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah. Dan keberhasilan wujud kemandirian daerah ini ditandai dengan menurunnya bantuan dana perimbangan pusat dan meningkatnya pendapatan asli daerah, karena dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah ini merupakan sumber pendapatan daerah yang menjadi tulang punggung dalam pembiayaan daerah (Putri, 2018:85)

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. (Mardiasmo, 2016:14)

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Munawir, 2008).

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah dan sumber pembiayaan yang paling penting dalam mendukung kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah (Halim, 2014:10). Artinya, suatu daerah harus dapat memiliki sumber-sumber pendapatan sendiri dengan menggali potensi daerahnya, dimana indikatornya adalah total penerimaan pajak daerah, retribusi, bagian laba usaha daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah karena salah satu indikator untuk melihat kadar otonomi suatu daerah terletak pada besar kecilnya kontribusi daerah tersebut dalam pendapatan asli daerah.

Sebagai kita ketahui bahwa diantara indikator-indikator Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah, dua indikator ini merupakan sumber pendapatan utama yang berpotensi berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Natya Mutiarahajarani (2018:2316)

Sumber penting pertama yang berperan dalam Pendapatan Asli Daerah tidak lain adalah pajak daerah, yang merupakan salah satu sumber penerimaan yang cukup potensial. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika diuraikan, indikator pajak daerah ini terdiri dari penerimaan pendapatan: (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Reklame, (4) Pajak Hiburan, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak

Mineral Bukan Logam dan Batuan, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air dan Tanah, (9) Pajak Sarang Burung Walet, (10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Komponen pajak daerah tersebut memiliki kontribusi yang berbeda terhadap jumlah pendapatan pajak daerah, dimana peningkatan pajak daerah harus didukung oleh peningkatan masing-masing indikatornya.

Pernyataan mengenai adanya kaitan antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah didukung oleh penelitian Yudi Hartono (2017:7), yang mengatakan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, hal ini karena pajak daerah merupakan indikator pendapatan asli daerah yang memiliki kontribusi paling besar dibandingkan komponen pendapatan asli daerah lainnya.

Didukung juga dengan penelitian lainnya oleh Ardiyan Natoen, dkk (2018), Adi Nugroho (2014), dan Regina Usman (2017) yang menyatakan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan pengaruhnya bersifat positif. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, terdapat hubungan searah atau positif antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah. Sehingga, apabila pajak daerah suatu daerah meningkat akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, begitupun sebaliknya.


Selanjutnya, sumber penerimaan lain yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah yaitu retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Azhari Aziz Samudra (2015:279) menyatakan bahwa jenis-jenis retribusi setiap daerah bisa saja berbeda, karena setiap daerah memang diberikan kewenangan dalam menentukan jenis retribusi disesuaikan dengan kondisi serta peluang berpotensi yang dimiliki oleh setiap daerah dalam menghasilkan pendapatan daerahnya. Sehingga, hal ini merupakan kesempatan besar bagi setiap pemerintah daerah untuk menggali terus potensi pendapatan daerahnya agar keuangan daerahnya bisa lebih mandiri dan dapat ikut berperan besar dalam membiayai keperluan rumah tangganya.

Menurut Halim (2004) dalam Puja Rizqy Ramadhan (2019:84), retribusi daerah yang semakin tinggi di suatu wilayah, akan mengakibatkan semakin tinggi pula PAD wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin rendah retribusi daerah di suatu wilayah, maka semakin rendah pula PAD wilayah tersebut. Berdasarkan pernyataan tersebut, terdapat hubungan berpengaruh satu arah antara retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah. Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Adi Nugroho (2014) dan Yudi Hartono (2017), dikatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan searah serta signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga apabila adanya penambahan penerimaan retribusi daerah, maka akan berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah.

Berdasarkan keterkaitan antar variabel hasil pembahasan diatas dan keterkaitan antar variabel penelitian, maka berikut digambarkan paradigma penelitian berikut indikator-indikator setiap variabel penelitian, baik indikator

variabel independen yaitu pajak daerah dan retribusi daerah maupun variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2019). Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang sebelumnya telah penulis jelaskan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pajak Daerah, Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.